



Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) baru.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. FC akta pendirian perusahaan
3. FC NPWP Perusahaan
4. Domisili Perusahaan
5. FC KTP pemilik atau penanggung jawab
6. Bukti kepemilikan kapal (Gross Akta Kapal /Surat Ukur/ sertifikat keselamatan pelayaran yang masih berlaku).
7. Copy surat kapal.
8. Surat keterangan sanggup menjadi anggota asosiasi.
9. Daftar personil perusahaan
10. Daftar inventaris perusahaan
11. rekomendasi dari Adpel/Kanpel.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat pengantar/rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat.
2. Surat kuasa apabila pemohon yang datang di DPMPTSP bukan pemilik/penanggung jawab perusahaan.
3. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
4. Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 Tahun 2001.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dinas PTSP Prov. Papua Barat

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat (SIUPPER)

Pengaduan Layanan

Dinas PTSP Prov. Papua Barat